



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2015/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan:

**Handika Bancin bin Hakin Bancin**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di Jalan Ompu Napotar, Lk. I, Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sebagai  
**Pemohon I;**

**Saelam Lubis binti Maas Lubis**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Jualan, Tempat tinggal di Jalan Ompu Napotar Lk. I, Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sebagai  
**Pemohon II;**

Pengadilan AgamaTersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tertanggal 12 Mei 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada tanggal 12 Mei 2015 Register Nomor: 0050/Pdt.P/2015/PA.Pspk dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan April 1994, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Batangtoru, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Maas Lubis, dan maharnya emas 2,5 gram di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ibrahim Pasaribu dan Malik Lubis;
2. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan damai dan

Hal 1 dari 8 Hal Penetapan No. 50/Pdt.P/2015/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di Aceh Singkil kemudian pindah ke Padangsidempuan, dan telah dikaruniai dengan 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Yulia Lestari Bancin, perempuan, umur 18 bulan, Dewi Purnama Sari Bancin, perempuan, umur 15 tahun, Putri Lediana Bancin, perempuan, umur 12 tahun, Rizki Salsabila Bancin, perempuan, umur 5 tahun dan Sovia Mutiara Bancin, perempuan, umur 8 bulan;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak (tidak pernah menikah sebelumnya) dan Pemohon II berstatus perawan (tidak pernah menikah sebelumnya);
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada bulan April 1994 di Batangtoru, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan mohon agar diperintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 2 dari 8 Hal Penetapan No. 50/Pdt.P/2015/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Handika Bancin bin Hakin Bancin) dengan Pemohon II (Saelam Lubis binti Maas Lubis) yang dilaksanakan pada bulan April 1994 di Batangtoru, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dipersidangan dan menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Nagar Harahap bin Zainuddin Harahap, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Ompu Napotar, Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
  - Saksi tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar telah menikah pada tahun 1994 di Desa Batangtoru, kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli selatan yang dilaksanakan secara Agama Islam dan sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Maas Lubis**,

Hal 3 dari 8 Hal Penetapan No. 50/Pdt.P/2015/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maharnya saksi tidak tahu serta disaksikan 2 orang saksi yang namanya saksi tidak tahu, sewaktu pernikahan para Pemohon, selain disaksikan 2 orang saksi juga dihadiri oleh masyarakat setempat;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II antara jejak dengan perawan, dan tidak ada larangan nikah baik menurut hukum Agama Islam maupun menurut adat istiadat;
  - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 5 (lima) orang anak;
  - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka sampai sekarang;
  - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
  - Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut Hukum Islam;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk keperluan pengurusan Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran anak-anak para Pemohon;
2. Ali Usman Batubara bin Jpariam Batubara, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Ompu Napotar, Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
  - Sewaktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II saksi tidak hadir;
  - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Pebruari tahun 1994 di Desa Batangtoru, kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan yang dilaksanakan secara Islam yang bertindak sebagai walinya ayah kandung Pemohon II yang bernama Maas Lubis, mahar saksi tidak tahu, disaksikan 2 orang saksi;

Hal 4 dari 8 Hal Penetapan No. 50/Pdt.P/2015/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa acara pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II disamping dihadiri 2 orang saksi juga disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut agama Islam;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga sebelum pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa terhadap pernikahan pemohon I dan Pemohon II tidak adanya orang yang keberatan sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada isteri yang lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa status pernikahan antara Jejaka dengan Perawan dan tidak ada larangan nikah, baik menurut Hukum Islam maupun adat istiadat setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk keperluan Pengurusan Kartu Keluarga dan Pengugrusan Akte Kelahiran anak-anak para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan benar keterangan yang telah disampaikan oleh saksi-saksi dan menerangkan telah cukup dengan segala keterangannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka semua yang tercatat dalam Berita acara sidang merupakan bagian yang melekat pada Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang Bahwa, maksud dan tujuan pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah menyangkut tentang Isbat Nikah terhadap perkawinannya yang sudah dilangsungkan di Desa Batangtoru, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan pada bulan April tahun 1994, akan tetapi Pemohon

Hal 5 dari 8 Hal Penetapan No. 50/Pdt.P/2015/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II belum memiliki Buku Nikah padahal menurut Pemohon I dan Pemohon II segala biayanya sudah diselesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan Keterangan 2 orang saksi masing-masing nama Nagar Harahap bin Zainuddin Harahap (Tetangga para Pemohon) dan Ali Usman Batubara bin Japariaman Batubara (Tetangga para Pemohon), dimana keterangan kedua saksi satu sama lain saling bersesuaian dan saling menguatkan dan keterangan mereka tidak bersifat de auditu, terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar telah menikah pada tahun 1994 di Desa Batangtoru, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan yang dilangsungkan sesuai dengan Syari'at Islam sebagaimana diatur dalam pasal 6-7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s.d 29 Kompilasi Hukum Islam seperti tentang persyaratan adanya Wali, Ijab Qabul, Mahar, Saksi nikah serta perkawinan tersebut disaksikan oleh orang banyak dari masyarakat setempat tersebut dan sesuai dengan hukum adat setempat serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 s.d 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d 44 Kompilasi Hukum Islam, seperti adanya hubungan darah baik dalam garis lurus maupun menyamping, hubungan susuan, atau larangan karena masih terikat dengan ikatan perkawinan yang sah atau karena masih dalam masa iddah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka patut disimpulkan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi maksud pasal 7 ayat 3 huruf (e) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk diitsbatkan atau dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 6 dari 8 Hal Penetapan No. 50/Pdt.P/2015/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan/perkawinan antara Pemohon I (Handika Bancin bin Hakin Bancin) dengan Pemohon II (Saelam Lubis binti Maas Lubis) yang dilaksanakan pada bulan April tahun 1994 di Batangtoru, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon, untuk dicatat dalam Buku daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada Hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani, sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH. dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga yang didampingi oleh Hakim-Hakim anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh Khoirul Bahri, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Abd. Halim Zailani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Dra. Rabiah Nasution, SH

ttd

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Panitera Pengganti

ttd

Khoirul Bahri, S.Ag

Hal 7 dari 8 Hal Penetapan No. 50/Pdt.P/2015/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

Hal 8 dari 8 Hal Penetapan No. 50/Pdt.P/2015/PA.Pspk